



Efektivitas Penghentian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Itikad Baik di Komisi Informasi Provinsi Banten

Odi Salsabilla Kirana Fitri Sudrajat^{1*}, Ikomatussuniah², Rila Kusumaningsih³

¹⁻³Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Kiranasabilla2703@Gmail.Com¹

Abstract. Public information disclosure is a manifestation of open and accountable government which is the basis for publik information requests. Everyone has the right to obtain public information through the mechanism of requesting information from public bodies. The problem that arises is that some information requests are not made in good faith thereby failing to reflect the purpose of public information disclosure as a means of monitoring government performance. To address this issue there is a mechanism to terminate the resolution of such information disputes in accordance with applicable laws and regulations. This study aims to determine the effectiveness of terminating information disputes that are not conducted in good faith and the obstacles in its implementation. The results of the study indicate that the termination of information disputes that are not conducted in good faith is not yet effective due to factors that influence the effectiveness of the law in society not being fulfilled including legal factors, societal factors, and cultural factors. The obstacles faced in the implementation of the termination of public information disputes that are not conducted in good faith include legal enforcement mechanism, public information management, and understanding of public information transparency. The effectiveness of a law is determined by the overall elements supporting its enforcement so it is hoped that the implementation of the termination of publik information disputes does not violate human rights and citizens' rights.

Keywords: Effectiveness of Law; Information Dispute; Information Disclosure; Law Enforcement Mechanism; Transparency

Abstrak. Keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan dari pemerintahan yang terbuka dan akuntabel yang menjadi landasan dari permohonan informasi publik. Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi publik dengan mekanisme permohonan informasi kepada Badan Publik. Permasalahan yang terjadi adalah terdapat permohonan informasi yang tidak dilakukan dengan itikad baik sehingga tidak mencerminkan tujuan dari keterbukaan informasi publik sebagai sarana pengawasan kinerja pemerintah. Terhadap permasalahan tersebut terdapat suatu mekanisme untuk menghentikan proses penyelesaian sengketa informasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penghentian sengketa informasi yang tidak dilakukan dengan itikad baik tersebut dan hambatan dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian sengketa informasi yang tidak dilakukan dengan itikad baik belum efektif disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat belum terpenuhi diantaranya faktor hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan penghentian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan itikad baik meliputi mekanisme penerapan hukum, pengelolaan informasi publik, dan pemahaman keterbukaan informasi publik. Efektivitas suatu hukum ditentukan oleh keseluruhan elemen pendukung penegakan hukum sehingga diharapkan pelaksanaan penghentian sengketa informasi publik tidak melanggar hak asasi manusia dan hak warga negara.

Kata kunci: Efektivitas Hukum; Keterbukaan Informasi; Mekanisme Penegakan Hukum; Sengketa Informasi Publik; Transparansi

1. PENDAHULUAN

Prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dibangun dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan tatanan pemerintahan berlandaskan kepada hak asasi manusia dan membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya. Prinsip partisipasi sejalan dengan pandangan baru yang berkembang dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan melihat masyarakat sebagai pemilik negara sekaligus pemerintahan yang ada di dalamnya (Safrijal et al., 2017). Negara demokratis

yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat ditandai dengan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akses terhadap informasi publik merupakan hak strategis bagi warga negara terhadap hak-hak lainnya seperti hak pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya (Kristiyanto, 2016). Keterbukaan dalam perspektif publik pada dasarnya berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan good governance dan membentuk sebuah sistem check and balance sebagai bentuk kontrol sosial dari masyarakat terhadap pemerintah (Rahimallah & Ricky, 2023).

Hak untuk mendapat informasi tercantum dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan bentuk pelaksanaan dari pasal 28F tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Undang-Undang KIP) yang tujuan pembentukannya tidak terlepas dari dorongan publik (Kristiyanto, 2016). Undang-Undang KIP merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dan tata cara permohonan informasi kepada Badan Publik. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi dari Badan Publik yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan cara sederhana (Febriananingsih, 2012). Informasi publik yang dapat dimohonkan kepada Badan Publik adalah jenis informasi yang tidak bersifat rahasia dan dikecualikan atau informasi yang apabila diberikan dapat merusak kepentingan yang lebih besar berdasarkan pasal 2 Undang-Undang KIP. Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum bahwa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan bersifat maximum access limited exemption yang artinya akses seluas-luasnya terhadap informasi publik dengan pengecualian yang ketat dan terbatas (Retnowati, 2012).

Permohonan informasi publik dilakukan oleh masyarakat sebagai Pemohon Informasi Publik (selanjutnya disebut Pemohon) kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID) yang ada di setiap Badan Publik. Apabila pemohon tidak mendapatkan tanggapan atau tidak puas terhadap informasi publik yang diberikan maka pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi (Nurrahman, et al, 2022). Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengajuan sengketa tercantum

dalam pasal 35 Undang-Undang KIP antara lain penolakan atas dasar pengecualian, pengenaan biaya yang tidak wajar, tanggapan atau respon Badan Publik tidak sebagaimana mestinya, dan tidak dipenuhinya permintaan informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan pemberian ruang kepada masyarakat sebagai bagian untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan sarana kontrol sosial. Dalam pelaksanaannya, keterbukaan informasi publik dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memohon informasi-informasi yang bersifat dikecualikan bahkan permintaan atas informasi tersebut dimohonkan oleh pemohon yang tidak mempunyai kepentingan secara langsung atau berkenaan dengan informasi tersebut. Peristiwa tersebut diawali dengan permohonan informasi yang berjumlah banyak dimohonkan oleh satu pemohon kepada banyak Badan Publik.

Tujuan permohonan tersebut didasarkan kepada keterbukaan informasi namun bukan merujuk kepada peningkatan pelayanan publik melainkan untuk kepentingan lain sehingga membuat Badan Publik kesulitan dalam memenuhi permohonan informasi yang diminta (Priatna, 2024). Permohonan informasi yang dilakukan dengan tujuan seperti pemerasan atau ancaman terhadap Badan Publik merupakan permohonan informasi yang tidak dilakukan dengan itikad baik. Permohonan informasi yang demikian apabila dibiarkan akan menimbulkan permasalahan baru yaitu penyalahgunaan informasi publik yang berakibat kegaduhan di masyarakat (Firdaus, 2022). Tidak adanya itikad baik dan kesungguhan pemohon untuk meminta dan menggunakan informasi publik dengan baik mengakibatkan pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai pemohon informasi yang tidak bersungguh-sungguh dan beritikad baik dalam memohon informasi yang ditetapkan dengan istilah *vexatious request*.

Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik berdasarkan data rekapitulasi penyelesaian sengketa tahun 2024 terdapat 24 (dua puluh empat) sengketa informasi publik yang ditetapkan sebagai permohonan informasi publik yang tidak beritikad baik. Alasan penetapan tersebut adalah adalah pemohon yang termasuk dalam salah satu diantara 24 (dua puluh empat) sengketa tersebut mengajukan sengketa kepada lebih dari 3 (tiga) Badan Publik berbeda secara bersamaan. Selain itu, tujuan permohonan informasi publik ketika diperiksa dalam persidangan adjudikasi non litigasi tidak dapat menjelaskan maksud tujuan permohonan dan kepentingan mendesak yang menjadi urgensi pemohon juga tidak mempunyai argumentasi yang jelas. Perilaku tersebut bukan merupakan tujuan utama dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang diharapkan namun sebagai bentuk penyalahgunaan dan penafsiran yang keliru terhadap keterbukaan informasi publik (Nurrahman et al., 2022).

Keterbukaan informasi publik yang diharapkan idelanya tunduk terhadap asas kemanfaatan yang merujuk kepada kemanfaatan yang adil dan mengutamakan kepentingan warga negara terhadap informasi publik (Sukmadewi & Utama, 2022). Ketentuan mengenai penerapan vexatious request terhadap sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan itikad baik berlandaskan kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Dan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Nomor 01 /KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik. Pelaksanaan penerapan vexatious request dalam fakta yang terjadi banyak menemui hambatan sehingga urgensi dalam penelitian ini adalah mengukur efektivitas dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan itikad baik dan hambatan dalam penerapannya.

Kasus permohonan informasi tidak beritikad baik yang terjadi salah satunya yaitu di Jawa Tengah terdapat pemohon informasi atas nama Abdul Aziz yang memohon informasi berupa salinan laporan pertanggungjawaban kegiatan penanggulangan bencana Desa Grogol, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tidak hanya satu desa, pemohon tersebut juga mengajukan permohonan yang sama kepada desa lain dengan alasan tujuan permohonan sebagai bentuk pengawasan publik namun majelis komisioner komisi informasi jawa tengah tidak menemukan perbedaan substansi di antara keseluruhan permohonan yang diajukan sehingga berdasarkan ketentuan perundang-undangan permohonan tersebut dinyatakan permohonan informasi yang tidak beritikad baik (Ahmad & Permana, 2024). Kasus yang sama di Banten yaitu pemohon informasi atas nama Johan Gilang yang memohon informasi berupa penggunaan dana BOS di salah satu sekolah. Pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pemohon menerima uang untuk mencabut permohonan sengketa yang sedang berlangsung. Hal tersebut menjadi landasan bagi majelis komisioner untuk menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak beritikad baik.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan metodologi penelitian Metode penelitian merupakan sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten (Abu Bakar, 2021). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang bersumber dari data primer yang berfokus pada penelitian lapangan untuk mengetahui implementasi ketentuan hukum positif tertentu yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (Muhaimin, 2020). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara peneliti secara langsung dengan narasumber. Data sekunder diperoleh peneliti dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan sebagai landasan penulisan analisis dan pembahasan penelitian yang didukung dengan buku-buku, jurnal ilmiah, website, dan kamus sebagai sumber pendukung.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan melakukan proses studi literatur bahan kepustakaan yang mempunyai korelasi dengan objek penelitian. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sebagai sumber data primer dalam penelitian. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh kemudian dihubungkan untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga diperoleh suatu gambaran baru.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Penerapan Penghentian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Itikad Baik

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam proses penyelesaian sengketa informasi, para pihak baik pemohon maupun termohon mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam proses penyelesaian sengketa. Ketentuan bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan itikad baik tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi: “Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”. Dasar hukum tersebut merupakan ketentuan yang mendasari kewajiban pemohon informasi publik untuk mematuhi prosedur penyelesaian sengketa informasi dengan itikad baik.

Tabel 1. Data Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2024.

NO	HASIL SENGKETA	JUMLAH
1	Ajudikasi/Putusan Akhir	0
2	Putusan Mediasi	4
3	Dilimpahkan Ke KI Pusat	0
4	Dicabut	57
5	Ditolak	40
6	Gugur	36
7	Dalam Proses Yang Sedang Berjalan	0
8	Dihentikan/VR	24
9	Diregister (Yang belum disidangkan/sisa)	0
Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa		161

Data yang bersumber dari komisi informasi provinsi banten tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat 24 (dua puluh empat) sengketa yang dihentikan dan termasuk sebagai sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan itikad baik. Komisi Informasi sebagai salah satu lembaga quasi peradilan tidak boleh menolak setiap permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan karena terdapat asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara. Permasalahan yang terjadi adalah banyak pemohon informasi yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Jumlah sengketa yang terus meningkat dan harus diselesaikan oleh komisi informasi akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga yang diperburuk dengan adanya potensi penyalahgunaan informasi apabila tidak melalui proses pemeriksaan menyeluruh khususnya unsur kepentingan pemohon.

Hukum berdasarkan teori sosiologi hukum mempunyai fungsi sebagai a tool of social control sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang balance dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan terciptanya keadaan yang selaras antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Keterbukaan informasi publik tidak berarti bahwa seluruh informasi termasuk informasi yang bersifat dikecualikan dapat dibuka dan diakses oleh publik. Ketentuan tersebut dibuat agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat akibat informasi tidak benar dan penyalahgunaan informasi yang mengandung data pribadi dan rahasaia negara. Efektivitas penghentian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik dalam analisis yang dilakukan berdasarkan teori efektivitas hukum yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Hukumnya (Undang-Undang)

Penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan itikad baik belum efektif karena beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proses penyelesaian sengketa informasi publik khususnya berkenaan dengan prosedur penghentian sengketa informasi yang tidak dilakukan dengan itikad baik memerlukan kajian khusus dan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku saat ini agar terciptanya keadilan dan kemanfaatan sesuai tujuan hukum.

b. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor yang mempunyai pengaruh besar dalam efektivitas hukum. Keterbukaan informasi publik bertujuan sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat namun dalam pelaksanaannya banyak pihak yang memanfaatkan hal tersebut secara tidak bertanggungjawab menunjukkan bahwa masyarakat belum patuh atau tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang permohonan informasi publik. Permohonan informasi publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus selaras dengan relevansi kepentingan dari pemohon terhadap informasi yang diminta agar dibuat berlaku efektif.

c. Faktor Kebudayaan

Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum akan menciptakan budaya hukum yang baik. Kebudayaan merupakan nilai yang mendasari sebuah hukum yang berlaku dan dibentuk berdasarkan kepatuhan masyarakat terhadap suatu hukum. Penyalahgunaan informasi publik yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab merupakan dampak dari budaya hukum yang belum menyeluruh di masyarakat. Efektivitas penerapan hukum tidak akan tercipta apabila tidak didukung dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang menciptakan budaya hukum.

Hambatan Efektivitas Penerapan Penghentian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Itikad Baik

Penyelesaian sengketa informasi publik merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Keterbukaan informasi merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan berlangsung dan hal tersebut dijamin secara tegas dalam konstitusi. Hukum tidak serta merta berlaku sesuai dengan yang diharapkan karena dalam penerapannya membutuhkan proses adaptasi dari masyarakat meskipun terdapat asas fiksi hukum. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik pada fakta yang terjadi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang tidak

mencerminkan nilai dan tujuan dari kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, upaya menekan dan menakuti Badan Publik perihal pemenuhan hak atas informasi publik sedangkan informasi yang diminta tidak relevan dengan kepentingan pemohon menimbulkan kontradiksi yang memerlukan pembaharuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Hambatan efektivitas penghentian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan itikad baik yaitu sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Komisioner Komisi Informasi Dalam Menerapkan Mekanisme Penghentian Sengketa Informasi Yang Tidak Dilakukan Dengan Itikad Baik

Komisioner Komisi Informasi mempunyai tanggung jawab untuk memutus suatu sengketa informasi publik dan menyatakan apakah informasi publik yang menjadi objek sengketa dapat diberikan kepada pemohon. Sebagai bagian dari penegak hukum dan bertindak sebagai hakim tentunya komisioner komisi informasi harus memahami ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa informasi publik termasuk mekanisme penghentian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan itikad baik. Penghentian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan itikad baik ini diharapkan bukan menjadi suatu pembatasan terhadap hak atas informasi melainkan sebagai bentuk penegakkan hukum dan jaminan atas kepastian hukum agar tujuan dari keterbukaan informasi publik tetap berada sesuai dengan peruntukannya.

b. Pengelolaan Informasi Publik Yang Terdapat Di Setiap Badan Publik

Badan Publik merupakan lembaga atau organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan negara yang sumber pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selain karena sumber pendanaan, Badan Publik berdasarkan Undang-Undang KIP mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi publik berikut dengan layanan kepada masyarakat yang memerlukan informasi publik. Pengelolaan informasi publik di setiap Badan Publik telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan informasi publik. Klasifikasi informasi yang bersifat terbuka dan bersifat dikecualikan telah jelas tercantum dalam Undang-Undang KIP berikut dengan mekanisme pelayanan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik namun pada fakta yang terjadi pengelolaan informasi dan dokumentasi di Badan Publik belum optimal sehingga terjadi sengketa informasi publik di Komisi Informasi. Permasalahan tersebut merupakan hambatan dalam efektivitas penghentian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan

dengan itikad baik disebabkan apabila Badan Publik tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan suatu informasi yang memang informasi terbuka maka hanya akan dikenakan sanksi administratif semata. Hal ini berbeda dengan pemohon yang diberikan sanksi berupa penghentian sengketa karena dianggap tidak beritikad baik.

c. **Pemahaman Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik**

Hak memperoleh informasi publik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Problematika yang terjadi adalah masyarakat kurang memahami makna dari keterbukaan informasi publik yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Pemahaman keterbukaan informasi bukan dimaksudkan untuk memanfaatkan informasi yang diperoleh demi kepentingan tertentu akan tetapi keterbukaan dimaksudkan agar pemerintah dalam setiap kebijakan yang dilakukan berdasarkan kepada kesejahteraan masyarakat. Efektivitas hukum juga bergantung kepada kemauan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu perundang-undangan sehingga dengan demikian penghentian terhadap sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan itikad baik mengalami hambatan yang disebabkan oleh faktor masyarakat sendiri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Keterbukaan informasi publik di Indonesia lahir dari keinginan masyarakat agar tata kelola pemerintah menjadi lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan semangat reformasi. Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik tentunya tidak akan terlepas dari kendala atau hambatan dalam penerapannya khususnya mengenai sengketa informasi publik. Efektivitas penghentian sengketa informasi yang tidak dilakukan dengan itikad baik di komisi informasi provinsi Banten memberikan sebuah fakta bahwa pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa informasi publik masih belum efektif berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Suatu hukum akan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya mendukung pelaksanaan dan tegaknya hukum di masyarakat. Kemudian hambatan dalam penghentian sengketa informasi yang tidak dilakukan dengan itikad baik berasal dari faktor internal dan faktor eksternal yang tercermin dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai prosedur penyelesaian keterbukaan informasi publik dari perspektif komisioner komisi informasi selaku penegak hukum, badan publik selaku penyedia informasi, dan masyarakat sebagai pemohon dan atau pengguna informasi.

Penelitian yang membahas mengenai mekanisme penghentian sengketa informasi publik dalam konteks keterbukaan informasi menemui hambatan dalam sumber literatur yang tersedia

dan doktrin atau pendapat hukum yang dapat memberikan dukungan argumentasi terhadap penelitian. Rekomendasi untuk penelitian yang akan mengkaji mengenai keterbukaan informasi publik adalah penelitian yang berfokus kepada perbandingan penyelesaian sengketa informasi publik antara Indonesia dengan negara-negara yang mempunyai lembaga seperti Komisi Informasi yang kemudian data perbandingan tersebut digunakan sebagai bahan hukum primer untuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru mengenai prosedur penyelesaian sengketa informasi publik yang dapat mencerminkan keadilan dan kepastian hukum sehingga kedepannya tidak ada permasalahan yang dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik.

Saran

Pemerintah, melalui Komisi Informasi Pusat dan DPR, perlu mengevaluasi dan memperkuat peraturan perundang-undangan terkait mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik. Hal ini termasuk penyusunan norma yang lebih tegas terhadap pihak yang tidak beritikad baik dalam proses penyelesaian sengketa, guna menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan hak dalam permohonan informasi. Komisi Informasi, khususnya di tingkat provinsi, perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat pemahaman dan integritas para komisioner dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan berkala, evaluasi kinerja, dan kode etik yang ketat dapat membantu menjaga kredibilitas lembaga dalam menangani sengketa secara objektif dan berkeadilan.

Badan publik harus lebih proaktif dalam menyediakan dan menyampaikan informasi yang terbuka kepada masyarakat. Implementasi keterbukaan informasi perlu didukung oleh sistem dokumentasi informasi yang tertib serta pemahaman yang baik dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) tentang hak-hak publik atas informasi. Masyarakat sebagai pemohon informasi perlu diberikan edukasi hukum yang memadai terkait hak atas informasi publik dan mekanisme yang benar dalam mengajukan permohonan atau menyelesaikan sengketa. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara Komisi Informasi, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk membandingkan sistem penyelesaian sengketa informasi publik antara Indonesia dan negara lain yang telah lebih dulu menerapkan prinsip keterbukaan informasi. Hasil studi tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam reformulasi kebijakan nasional agar lebih adaptif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini yaitu Komisi Informasi Provinsi Banten yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian dan pengambilan data. Ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis haturkan kepada dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam proses penelitian dan penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Safrijal S, Nasir Basyah M, Ali H. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh. J Ilm Mhs Pendidik Kewarganegaraan Unsyiah. 2017;1(1):176–91.
- Kristiyanto EN. Urgensi keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. J Penelit Huk. 2016;19(3):339–48.
- Rahimallah MTA, Ricky R. Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi Dan Akselerasi Good Governance. J Ilm Wahana Bhakti Praja. 2023;12(2):62–75.
<https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>
- Febriananingsih N. Public information disclosure in open government towards good governance. Rechtsvinding. 2012;1(April):135–56.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>
- Retnowati E. Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen). Perspektif. 2012;17(1):54. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>
- Nurrahman A, Sabaruddin S, Laila Salma RN. Optimalisasi Aplikasi Ppid Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen. J Pemerintah Dan Keamanan Publik (JP dan KP). 2022;4(2):112–30. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v4i2.2878>
- Priatna AN. Pelaksanaan Klausul Permohonan Tidak Beritikad (Vexatious Request). J Res Justitia J Ilmu Huk. 2024;4(2):603–20. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.167>
- Firdaus. Problematika Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Ijtihad. 2022;38(1):27–36.
- Hukumonline. Menyaring Permohonan Lewat Klausula Vexatious Request. Hukumonline [Internet]. 2024 Sep 5; Available from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyaring-permohonan-lewat-klausula-ivexatious-request-i-lt591b051898528/>
- ukmadewi YD, Utama KW. Relevansi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Asas Kemanfaatan. Law, Dev Justice Rev. 2022;5(1):1–9.

<https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.14054>

Abu Bakar R. Pengantar Metodologi Penelitian. Pertama. Abubakar R, editor. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga; 2021.

Muhaimin. METODE PENELITIAN HUKUM. Pertama. Hijriyanti F, editor. Vol. 16, Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau. Mataram: Mataram University Press; 2020.